



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-540 -2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA PT BANK NAGARI CABANG SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-569-2023 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok dan hasil identifikasi rekening yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 terdapat beberapa rekening penampung penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada PT Bank Nagari Cabang Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada PT Bank Nagari Cabang Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-569-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 540 - 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA PT BANK NAGARI CABANG SOLOK

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	SKPD
1	0600.0101.013007	Bend Pnrm Rtribusi Askes Dinkes	Dinas Kesehatan
2	0600.0101.023044	Retribusi Dinas Pertanian Kota Solok	Dinas Pertanian
3	1600.0101.023000	Retribusi Dishub Kota Solok	Dinas Perhubungan
4	1600.0101.023033	Retribusi DPKUKM Kota Solok	DPKUKM
5	1600.0101.023103	Retribusi Dinas PUPR Kota Solok	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	0600.0101.023136	Retribusi Dinas Pendidikan Kota Solok	Dinas Pendidikan
7	0600.0101.023125	Retribusi Dinas Pariwisata Kota Solok	Dinas Pariwisata
8	0600.0101.023151	Retribusi Dispora Kota Solok	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	0600.0101.023140	Retribusi Dinas DLH Kota Solok	Dinas Lingkungan Hidup
10	0600.0101.022974	Pajak Hiburan Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
11	0600.0101.023066	BPHTB Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
12	0600.0101.022996	Pajak Air Tanah Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
13	0600.0101.022882	Pajak Parkir Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
14	0600.0101.023081	Pajak Reklame Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
15	0600.0101.023092	Pajak Restoran Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
16	0600.0101.023011	Pajak Sarang Burung Walet Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
17	0600.0101.023070	PBB Kota Solok	Badan Keuangan Daerah
18	0600.0101.022985	Pajak Hotel Kota Solok	Badan Keuangan Daerah

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
S O L O K

Solok, Agustus 2024
Rajab 1446 H

Nomor : 950/333/BKD-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
- Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
- Tentang : Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PT Bank Nagari Cabang Solok
- Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PT Bank Nagari Cabang Solok

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kabid Perbendaharaan	
Kasubbid Pengendalian, evaluasi dan Pembinaan	

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
S O L O K

Solok, Agustus 2024
Rajab 1446 H

Nomor : 950/ 373/BKD-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada PT Bank Nagari Cabang Solok
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Untuk mohon tanda tangan atas : Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada PT Bank Nagari Cabang Solok

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116/199503 2 001